



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PELITA NUSANTARA**

Nomor : 123/STMIP-PN/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KALENDER AKADEMIK TAHUN AJARAN 2020/2021
STMIP PELITA NUSANTARA**

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang ada di Lingkungan STMIP Pelita Nusantara perlu di susun Kalender Akademik;
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Penetapan Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021 STMIP Pelita Nusantara.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan STMIP Pelita Nusantara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua STMIP Pelita Nusantara Tentang Penetapan Ketua tentang Penetapan Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021.
Pertama : Memberlakukan Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021 di Lingkungan STMIP Pelita Nusantar.
Kedua : Kegiatan belajar mengajar di Lingkungan STMIP Pelita Nusantara mengacu pada Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021 yang terlampir pada keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal 01 Agustus 2020
Ketua STMIP Pelita Nusantara

Hengki Tamando Sihotang, M.Kom
NIDN: 0120069001

